



P E N E T A P A N

Nomor : 47/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan dari :

WAGINO dan NURHAYATI, pasangan suami istri yang beralamat di Jl. Nusa Indah I GG. MH Ali No. 55 Rt.012/Rw.002, Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon berikut saksi-saksinya ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 11 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Januari 2018 dibawah Register No. 47/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Desember 1994 berdasarkan buku nikah No. 620/29/XII/1994 yang dikeluarkan di KUA Kecamatan MampangPrapatan, Jakarta Selatan.
2. Bahwa pernikahan tersebut telah dikaruniai anak, dimana anak tersebut bernama : SURYA KUSUMA.
3. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memperbaiki Akte Kelahiran Anak, Perubahan Nama orang tua (Ayah) yang di akte kelahiran **"WAGINA AL SANTOSO"** menjadi sesuai KTP dan Kartu Keluarga **"WAGINO"**.
4. Bahwa untuk perbaikan/perubahan Akte Kelahiran tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan para pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut.
2. Memberi ijin kepada para pemohon untuk memperbaiki Akte Kelahiran Anak bernama : SURYA KUSUMA, yang nama orang tua (Ayah) di Akte Kelahiran tertulis **"WAGINAAL SANTOSO"** menjadi sesuai KTP dan Kartu Keluarga **"WAGINO"**.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, untuk mencatat perbaikan/perubahan nama akte kelahiran

Hal 1 dari 5 Hal Penetapan No. 47/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel



tersebut pada register yang sedang berjalan, yang diperuntukkan untuk itu.

4. Memberikan biaya-biaya menurut hukum atau sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menerangkan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup ;

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3174092908650005 atas nama Wagino dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3174096010710006 atas nama Nurhayati ;
2. Bukti P-2 : Kutipan Akta Nikah No. 620/29/XII/94 tanggal 12 Desember 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan (sesuai aslinya);
3. Bukti P-3 : Kutipan Akta Kelahiran No. 19154/KLT/JS/2005 atas nama Surya Kusuma tertanggal 2 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan ;
4. Bukti P-4 : Kartu Keluarga No. 3174091210100037 atas nama Kepala Keluarga Wagino;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya atas permintaan Pemohon, saksi-saksinya yang telah disumpah, kemudian didengar keterangannya yang masing-masing bernama :

Saksi SUKARMAN

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah adik kandung ;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa maksud dari Permohonan Para Pemohon adalah untuk mengganti nama Wagina Al Santoso sebagai suami seharusnya Wagino;
- Bahwa ada kesalahan nama pada akta kelahiran anak atas nama Surya Kusuma yakni nama Wagina Al Santoso yang seharusnya ditulis Wagino;

Saksi ABD HAMID

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah kakak kandung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa maksud dari Permohonan Para Pemohon adalah untuk mengganti nama Wagina Al Santoso sebagai suami seharusnya Wagino;
- Bahwa ada kesalahan nama pada akta kelahiran anak atas nama Surya Kusuma yakni nama Wagina Al Santoso yang seharusnya ditulis Wagino;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap sebagai termuat dan tercantum dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wagino dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nurhayati serta surat bukti bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Imam Purwanto maka telah ternyata bahwa Para Pemohon beralamat Jl. Nusa Indah I GG. MH Ali No. 55 Rt.012/Rw.002, Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama SEFI SUKARMAN dan ABD HAMID ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 yang telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi maka telah ternyata sebagai berikut :

- Bahwa kesalahan nama orang tua (ayah) pada akte kelahiran anak yang tercantum nama "**Wagina Al Santoso**" seharusnya **Wagino** sesuai Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kesembilan tentang Pencatatan Nama, Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga petitum nomor 2, yaitu Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua pada kutipan akte kelahiran No. 19154/KLT/JS/2005 atas nama Surya Kusuma yang semula tertulis Wagina

Hal 3 dari 5 Hal Penetapan No. 47/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Santoso dibetulkan menjadi Wagino adalah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena menurut Hakim Permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka petitum diperbaiki dan ditambahkan menjadi memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan untuk memberikan catatan pinggir pada Akte kelahiran anak Para Pemohon dalam register yang sedang berjalan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Ayat (3) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) tersebut maka Para Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri, selanjutnya berdasarkan laporan pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil demi hukum atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan, Ketentuan dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama orang tua (Ibu) pada akte kelahiran anak yang tercantum nama **"Wagina Al Santoso"** menjadi **"Wagino"**;

Hal 4 dari 5 Hal Penetapan No. 47/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan untuk memberikan catatan Pinggir pada Akte Kelahiran anak Para Pemohon dalam register yang sedang berjalan;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018, oleh kami Krisnugroho SP, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Nurlelawati, S.H.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurlelawati, S.H.,MH

Krisnugroho SP, S.H., M.H

Biaya – biaya	
Materai	: Rp. 6.000,-
Pencatatan	: Rp. 30.000,-
Panggilan	: Rp. 100.000,-
PNPB	: Rp. 5.000,-
ATK	: Rp. 75.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 221.000,-

Hal 5 dari 5 Hal Penetapan No. 47/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel